



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

Penggugat, tempat / tanggal lahir Rengat / 20 Oktober 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruby Raj M SH MH, Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jl Lokomotif Perum Kuantan Jaya Blok S 1 Keluarahan Sekip Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 84/2024 tanggal ..., sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat / tanggal lahir bukti tinggi / 09 Januari 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Januari 2024 telah mengajukan perkara Harta Bersama, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr, tanggal 16 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai termuat dalam gugatan Penggugat dengan Petitum berikut;

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Aset berupa:
 - 3.1 (satu) bidang tanah dan bangunan Rumah yang menjadi Tempat tinggal bersama yang beralamat di Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Xxx(SHGB berada pada Kantor Notaris Yovita Adriana, SH);
 - 3.2 Rekening Deposito USD di Bank BRI Cabang Sudirman atas nama XXX (Tergugat) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 14711149111870062 yang disimpan/dikuasai oleh Tergugat;
 - 3.3 Rekening Deposito IDR di Bank Mega Cabang Transmart Pekanbaru atas nama XXX (Tergugat) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 14711149111870062 yang disimpan/dikuasai oleh Tergugat;
 - 3.4 Rekening Deposito USD di Bank Mega Cabang Transmart Pekanbaru atas nama XXX (Tergugat) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 14711149111870062 yang disimpan/dikuasai oleh Tergugat;
 - 3.5 Rekening Deposito IDR di Bank Panin Cabang Sudirman atas nama XXX (Tergugat) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 14711149111870062 yang disimpan/dikuasai oleh Tergugat;
 - 3.6 Rekening Tabungan IDR di Bank CIMB Niaga Cabang Sudirman atas nama XXX (Tergugat) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 14711149111870062 yang disimpan/dikuasai oleh Tergugat;
 - 3.7 Rekening Tabungan IDR di Bank Mandiri Cabang Sudirman atas nama XXX (Tergugat) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 14711149111870062 yang disimpan/dikuasai oleh Tergugat;
 - 3.8 Rekening Tabungan IDR di Bank BCA Cabang Jalan Riau atas nama XXX (Tergugat) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 14711149111870062 yang disimpan/dikuasai oleh Tergugat;
 - 3.9 Rekening Deposito di Bank CIMB Niaga atas nama GITA HAPSARI dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1471097101880022 yang disimpan/dikuasai oleh Tergugat;

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.10 Logam Mulia dan Valuta Asing dalam bentuk Dollar Singapura (SGD) dan Ringgit Malaysia (RM) yang tersimpan dalam Safe Deposit Box di Bank BTN Cabang Sudirman.

3.11 1 (satu) unit Mobil Honda CRV-V1.5 Prestige CVT CKD warna Putih Orchid Mutiara atas nama STNK XXX dengan Plat Nomor BM 1818 CA, Nomor Mesin: L15BJ1134042, Nomor Rangka: MHRRW1880KJ003399;

3.12 1 (satu) unit Mobil Honda Civic 1.5TC E CVT, warna Putih Orchid Mutiara atas nama STNK XXX dengan Plat Nomor BM 1818 MA, Nomor Mesin : L15B71672699, Nomor Rangka : MRHFK4840HT710258;

Merupakan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Menetapkan Pembagian Harta Bersama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian Tergugat terhadap: 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Rumah yang menjadi Tempat tinggal bersama yang beralamat di Jalan Siak Perumahan Valentine Suite Blok B No. 18, RT. 004, RW. 004, Kelurahan Tampar, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Xxx(SHGB berada pada Kantor Notaris Yovita Adriana, SH);

Rekening Deposito USD di Bank BRI Cabang Sudirman atas nama XXX (Tergugat) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)14711149111870062 yang disimpan/dikuasai oleh Tergugat;

Rekening Deposito IDR di Bank Mega Cabang Transmart Pekanbaru atas nama XXX (Tergugat) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 14711149111870062 yang disimpan/dikuasai oleh Tergugat;

Rekening Deposito USD di Bank Mega Cabang Transmart Pekanbaru atas nama XXX (Tergugat) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 14711149111870062 yang disimpan/dikuasai oleh Tergugat;

Rekening Deposito IDR di Bank Panin Cabang Sudirman atas nama XXX (Tergugat) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 14711149111870062 yang disimpan/dikuasai oleh Tergugat;

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Tabungan IDR di Bank CIMB Niaga Cabang Sudirman atas nama XXX (Tergugat) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 14711149111870062 yang disimpan/dikuasai oleh Tergugat;

Rekening Tabungan IDR di Bank Mandiri Cabang Sudirman atas nama XXX (Tergugat) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 14711149111870062 yang disimpan/dikuasai oleh Tergugat;

Rekening Tabungan IDR di Bank BCA Cabang Jalan Riau atas nama XXX (Tergugat) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 14711149111870062 yang disimpan/dikuasai oleh Tergugat;

Rekening Deposito di Bank CIMB Niaga atas nama GITA HAPSARI dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1471097101880022 yang disimpan/dikuasai oleh Tergugat;

Logam Mulia dan Valuta Asing dalam bentuk Dollar Singapura (SGD) dan Ringgit Malaysia (RM) yang tersimpan dalam Safe Deposit Box di Bank BTN Cabang Sudirman;

1 (satu) unit Mobil Honda CRV-V1.5 Prestige CVT CKD warna Putih Orchid Mutiara atas nama STNK XXX dengan Plat Nomor BM 1818 CA, Nomor Mesin: L15BJ1134042, Nomor Rangka: MHRRW1880KJ003399;

1 (satu) unit Mobil Honda Civic 1.5TC E CVT warna Putih Orchid Mutiara atas nama STNK XXX dengan Plat Nomor BM 1818 MA Nomor Mesin : L15B71672699, Nomor Rangka : MRHFK4840HT710258;

5. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Marital yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru terhadap Harta Bersama Penggugat dan Tergugat berupa: 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Rumah yang menjadi Tempat tinggal bersama yang beralamat di Jalan Siak Perumahan Valentine Suite Blok B No. 18, RT. 004, RW. 004, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Xxx(SHGB berada pada Kantor Notaris Yovita Adriana, SH);
Rekening Deposito USD di Bank BRI Cabang Sudirman atas nama XXX (Tergugat) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 14711149111870062 yang disimpan/dikuasai oleh Tergugat;

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Deposito IDR di Bank Mega Cabang Transmart Pekanbaru atas nama XXX (Tergugat) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 14711149111870062 yang disimpan/dikuasai oleh Tergugat;

Rekening Deposito USD di Bank Mega Cabang Transmart Pekanbaru atas nama XXX (Tergugat) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 14711149111870062 yang disimpan/dikuasai oleh Tergugat;

Rekening Deposito IDR di Bank Panin Cabang Sudirman atas nama XXX (Tergugat) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 14711149111870062 yang disimpan/dikuasai oleh Tergugat;

Rekening Tabungan IDR di Bank CIMB Niaga Cabang Sudirman atas nama XXX (Tergugat) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 14711149111870062 yang disimpan/dikuasai oleh Tergugat;

Rekening Tabungan IDR di Bank Mandiri Cabang Sudirman atas nama XXX (Tergugat) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 14711149111870062 yang disimpan/dikuasai oleh Tergugat;

Rekening Tabungan IDR di Bank BCA Cabang Jalan Riau atas nama XXX (Tergugat) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 14711149111870062 yang disimpan/dikuasai oleh Tergugat;

Rekening Deposito di Bank CIMB Niaga atas nama GITA HAPSARI dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1471097101880022 yang disimpan/dikuasai oleh Tergugat;

Logam Mulia dan Valuta Asing dalam bentuk Dollar Singapura (SGD) dan Ringgit Malaysia (RM) yang tersimpan dalam Safe Deposit Box di Bank BTN Cabang Sudirman;

1 (satu) unit Mobil Honda CRV-V1.5 Prestige CVT CKD warna Putih Orchid Mutiara atas nama STNK XXX dengan Plat Nomor BM 1818 CA, Nomor Mesin: L15BJ1134042, Nomor Rangka: MHRRW1880KJ003399;

1 (satu) unit Mobil Honda Civic 1.5TC E CVT, warna Putih Orchid Mutiara atas nama STNK XXX dengan Plat Nomor BM 1818 MA, Nomor Mesin : L15B71672699, Nomor Rangka : MRHFK4840HT710258;

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij Voorraad) meskipun ada upaya Bantahan, Perlawanan, Banding, Kasasi, maupun Upaya Hukum lainnya;
- Menetapkan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Ketua/Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara aquo berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang didampingi kuasa dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya Majelis menasehati Penggugat dengan Tergugat agar menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyampaikan kepada Penggugat dan Tergugat tentang kewajiban untuk proses mediasi, selanjutnya para pihak menyerahkan kepada Majelis hakim untuk menunjuk Mediator Drs. Mardanis. SH. MH.. dari Mediator Pengadilan Agama Pekanbaru.

Bahwa berdasarkan penetapan nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr tertanggal 12 Februari 2024 Ketua majelis telah menunjuk Drs. Mardanis. SH. MH. sebagai mediator. Dan berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 28 Februari 2024 menyatakan bahwa, mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2024 dan tanggal 19 Februari 2024 dan tanggal 28 Februari 2024 telah tercapai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat bahwa perkara ini akan diselesaikan secara kekeluargaan dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat sepakat mencabut perkara ini sesuai dengan surat pernyataan pencabutan yang diajukan Penggugat tertanggal 13 Maret 2024.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak dan kepentingan Tergugat dan Tergugat menyetujui pencabutan tersebut untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara nomor : xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr. selesai karena dicabut.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 13 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Drs. M. Nasir, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H. dan Dra. Erina, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan didampingi oleh Ana Gustina, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H.

Drs. M. Nasir, M.H.

Dra. Erina, M.H.

Panitera Pengganti,

Ana Gustina, S.H., M.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 80.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp. 30.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp. 60.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp. 10.000,00 |

JUMLAH : Rp...220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)